



Implementasi Pancasila Sebagai Upaya Menanggulangi Kasus Pelecehan Seksual Di Kalangan Masyarakat

The Implementation Of Pancasila As An Effort To Overcome Cases Of Sexual Harassment In Among The Community

Anastasya Manurung¹, Bonifa Imelda Sihaloho², Fatri Elina Sigiro³, Febina Maharani⁴, Fera Ningsih banurea⁵, Taufiq Ramadhan⁶

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan

Email : anastasyamanurung70@gmail.com¹, sihalohobonifa@gmail.com², sigirofatri@gmail.com³, febinamaharani2003@gmail.com⁴, ferabanurea924@gmail.com⁵, TaufikRamadhan@unimed.ac.id⁶

Article Info

Article history :

Received : 16-06-2024

Revised : 18-06-2024

Accepted : 21-06-2024

Published : 26-06-2024

Abstract

In this discussion, researchers found one example of a case of sexual harassment in the workplace. The case is a case quoted from the Kompas.com article page with the tagline "Rector Suspected of Harassing Employees, Pancasila University Students Put Up Banners "Strongly Reject Moral Crisis!". this research aims to explain (1) what are the causes of sexual harassment, (2) what are the impacts of sexual harassment, and (3) how the implementation of Pancasila values can be a strategic foundation in efforts to tackle sexual harassment in the community. The method used in this research is qualitative description. Qualitative research is based on the philosophy of post-positivism. This research data collection by searching for sources and constructing from various sources such as books, journals and research that has been done. The result of this research is implementing Pancasila in tackling sexual harassment by introducing relevant values such as justice, unity, equality, and humanity to all members of society

Keywords: *sexual violence, implementation of Pancasila*

Abstrak

Pada pembahasan ini peneliti menemukan salah satu contoh kasus pelecehan seksual di tempat kerja. Adapun kasus tersebut adalah sebuah kasus yang dikutip dari laman artikel Kompas. com dengan tagline "Rektor Diduga Lecehkan Karyawan, Mahasiswa Universitas Pancasila Pasang Spanduk "Tolak Keras Krisis Moral!". penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) apa penyebab dari pelecehan seksual, (2) apa dampak yang ditimbulkan dari pelecehan seksual, serta (3) bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan strategis dalam upaya menanggulangi pelecehan seksual di lingkungan masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskripsi kualitatif. Penelitian kualitatif berlandaskan kepada filsafat post-positivisme. Pengumpulan data penelitian ini dengan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Hasil dari penelitian ini yaitu mengimplementasi Pancasila dalam menanggulangi pelecehan seksual adalah



dengan mengenalkan nilai-nilai yang relevan seperti keadilan, persatuan, kesetaraan, dan kemanusiaan kepada seluruh anggota Masyarakat

Kata Kunci: kekerasan seksual, implementasi Pancasila

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan sebuah bentuk kekerasan yang merugikan hak asasi manusia dan mengancam kesejahteraan individu dalam masyarakat. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang mengarah kepada hal seksual atau pemuasan kebutuhan seksual yang dilakukan oleh satu pihak dan korban tidak mengharapkan kejadian tersebut, sehingga menimbulkan reaksi negative (Handayani, dalam Nuraini, dkk, 2022:3). Defenisi lain di ungkapkan oleh Farley yang menyatakan bahwa pelecehan seksual merupakan rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah (Kurnianingsih, 2023;117).

Di Indonesia, sebenarnya sudah terdapat undang-undang yang mengatur tentang pelecehan seksual, antara lain Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Selain itu, terdapat UU No. 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual yang juga mengatur tindakan-tindakan pelecehan seksual dan sanksi yang diberikan. Namun, pelecehan seksual masih menjadi isu yang mengkhawatirkan di dalam masyarakat.

CATAHU 2023 mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. Data ini menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan (55.920 kasus, atau sekitar 12%) dibandingkan tahun 2022. Dalam CATAHU Komnas Perempuan 2023 juga tercatat bahwa ada 1.451 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik sepanjang 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Pelecehan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga terjadi pada laki-laki. Tidak hanya berbagai kalangan, pelecehan seksual ini juga bisa terjadi dimana saja yakni lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu bahkan di tempat lingkungan keluarga (Anggoman, 2019). Salah satunya adalah di tempat kerja, seperti yang dikemukakan oleh Allgeier dan Allgeier bahwa tempat kerja merupakan salah satu tempat yang paling potensial bagi terjadinya pelecehan seksual (Kurnianingsih, 2023:116). Pelaku pelecehan seksual dalam tempat kerja mayoritas berada dalam posisi sejajar atau lebih tinggi daripada perempuan yang mengalami pelecehan seperti penyelia atau bos laki-laki yang memiliki kekuasaan ekonomi atas dirinya dan sebagian besar sudah menikah (Kurnianingsih, 2023:119). Pelecehan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan.



Sejalan dengan penjelasan diatas, peneliti menemukan salah satu contoh kasus pelecehan seksual di tempat kerja. Mirisnya lagi, kasus tersebut terjadi di dalam lingkungan akademik di salah satu universitas. Adapun kasus tersebut adalah sebuah kasus yang dikutip dari laman artikel Kompas.com dengan tagline "Rektor Diduga Lecehkan Karyawan, Mahasiswa Universitas Pancasila Pasang Spanduk "Tolak Keras Krisis Moral!". Dalam artikel yang diunggah pada 26 Februari 2024 tersebut dijelaskan bahwa seorang rektor melakukan pelecehan terhadap karyawannya. Hal tersebut menimbulkan protes dari Mahasiswa Universitas Pancasila, terlihat dari beberapa spanduk bernada protes yang di pasang di sekitar Gedung Rektorat Universitas Pancasila. Suatu hal yang sangat disayangkan, ketika Universitas Pancasila yang seharusnya menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, namun pada kenyataannya justru melakukan tindakan amoral oleh petinggi universitas itu sendiri.

Berdasarkan persoalan diatas maka Pancasila sebagai pandangan hidup dapat diimplementasikan dalam menanggulangi pelecehan seksual di masyarakat Nilai-nilai yang terkandung dari setiap sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa (nilai ketuhanan), Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (nilai kemanusiaan), Persatuan Indonesia (nilai persatuan), Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (nilai kerakyatan dan kebijaksanaan), dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (nilai keadilan) yang bersifat subjektif memiliki peran yang besar dan menjadi dasar yang kuat untuk membangun masyarakat yang aman, menghormati hak asasi manusia, dan menghindari terjadinya pelecehan seksual.(Sianturi, Y. R., & Dewi, D. A., Dalam Pitaloca, 2023:98)

Berkaitan dengan kasus diatas serta maraknya kasus pelecehan seksual, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) apa penyebab dari pelecehan seksual, (2) apa dampak yang ditimbulkan dari pelecehan seksual, serta (3) bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan strategis dalam upaya menanggulangi pelecehan seksual di lingkungan masyarakat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif. Penelitian kualitatif berlandaskan kepada filsafat post-positivisme, sebab berguna untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) peneliti berkontribusi sebagai instrument kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan dengan purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011: 299). Metode deskriptif merupakan penjabaran berdasarkan fakta yang sudah ada sehingga menghasilkan paparan apa adanya (Sudaryanto, 2017).

Pengumpulan data pada artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi



kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Menurut Zed,2004). Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor Penyebab Pelecehan Seksual

Adapun beberapa faktor-faktor penyebab pelecehan seksual, yaitu:

a. Faktor Keluarga

Rata-rata yang mengalami kekerasan seksual yaitu anak-anak broken home, atau berasal dari keluarga tidak utuh, faktor ekonomi, dan juga faktor lingkungan yang tidak baik. Keadaan emosional muncul dari sakit hati yang datang dengan perceraian. Sakit hati yang dialami atau dirasakan oleh korban itulah yang menjadi pemicu munculnya emosi. Keluarga juga besar pengaruhnya terhadap pemicu permasalahan dalam kasus pelecehan seksual.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sekitar yang kurang baik juga menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual. Apalagi sering kita lihat sekarang ini, betapa banyak anak yang salah pergaulan, sehingga salah jalan dan berani melakukan sesuatu di luar batas kendalinya. Bisa juga karena dorongan dari teman-teman di sekitarnya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam bersosialisasi dengan orang lain, kita harus bisa memilih lingkungan yang baik, memilih teman atau saudara yang baik.(Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020)

c. Faktor Individu

Faktor individu ini terjadi karena kepribadian anak itu sendiri, baik itu internal maupun eksternal. Bisa terjadi karena kondisi keluarga ataupun lingkungan masyarakat yang kurang baik. Faktor internal meliputi anak dengan kebutuhan khusus, anak itu terlalu polos, mudah terpengaruh, anak terlalu bergantung kepada orang dewasa, dan lain-lain.

d. Pengaruh dari film atau berbau dengan pornografi.

Di dalam lingkungan masyarakat ini anak-anak dapat memperoleh dengan mudah hal-hal yang berbau dengan pornografi banyak di lingkung masyarakat yang memperjual belikan VCD, buku, film yang berbau dengan pornografi sehingga anak dapat dengan mudah memperolehnya dan dari situlah anak berdampak hal negatif setelah melihat-lihat yang membuat anak berimajinasi dan terangsang sehingga tidak sedikit kasus pelecehan seksual yang di lakukan oleh anak terjadi dengan menyalurkan hasratnya kepada objek/korban sehingga tindak kejahatan seksual pun sering terjadi dan bahkan terus bertambah dari hari ke hari.

e. Penganiayaan emosional

Ketikan anak kurang mendapatkan rasa kasih sayang dan cinta dari keluarganya dan sering juga mendapatkan ancaman dari orang terdekatnya sehingga anak kehilangan rasa percaya diri dan harga diri yang berdampak kepada anak. Kekerasan dapat sebagai salah satu bentuk agresi, penganiayaan pada anak merupakan terjemahan bebas dari child abuse.



Kekerasan kepada anak terbagi atas kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional. Biasanya di penganiayaan emosional inilah anak dapat perlakuan fisik yang berupa pelecehan seksual dari orang terdekatnya sehingga membuat anak merasa tertekan dan hilangnya percaya diri.

f. Pengaruh minuman dan obat-obatan terlarang

Dampak dari mengonsumsi minuman dan obat-obatan terlarang akan membuat seseorang menjadi seperti bukan dirinya, pelaku yang mengonsumsi barang tersebut merasa bebas ketika ingin melakukan apa yang diinginkannya dan disitulah perbuatan tindakan kejahatan seksual terjadi, ketika pelaku tidak sadarkan diri dipengaruhi oleh barang tersebut sehingga pelaku dapat brutal melakukan kejahatan seksual.

2. Dampak Pelecehan Seksual

Kekerasan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada korban, baik secara fisiologis, emosional, maupun psikologis. Dampak secara fisiologis berupa luka fisik, kesulitan tidur dan makan, kehamilan yang tidak diinginkan, tertular penyakit seksual, dan lain-lain. Selanjutnya, dampak secara emosional berupa perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, perasaan malu, penyangkalan, dan lain-lain. Selanjutnya, dampak secara psikologis berupa posttraumatic stress disorder (PTSD), depresi, kecemasan, penurunan self-esteem, simptom obsesif-kompulsif, dan lain-lain (Stekee & Foa, 1987; Yeater & O'Donohue, 1999 dalam Mason, 2013; National Sexual Violence Resource Center, 2015).

a. Dampak psikologis korban

Dampak yang di alami oleh korban yang mengalami pelecehan seksual:

- 1) Emosi yang tidak stabil
- 2) Cenderung lebih pendiam dari biasanya
- 3) Mengurung diri
- 4) Depresi, ketakutan dan cemas
- 5) Mengalami trauma berat
- 6) Suka melamun
- 7) Merasa malu dan minder pada orang sekitarnya
- 8) Merasa dirinya hina
- 9) Kehilangan kepercayaan diri nya.

b. Dampak fisik

Ketika korban mengalami fenomena kekerasan seksual, maka akan berpengaruh pada perubahan fisiknya. Korban akan mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan otak dan mengalami kerusakan di organ-organ internalnya. Dampak secara fisik yang dialami oleh korban, yaitu:

- 1) Sulitnya untuk tidur,
- 2) Sakit kepala,



- 3) Nafsu makan menurun,
- 4) Berasa sakit di area kemaluan,
- 5) Beresiko penyakit menular,
- 6) Hingga yang paling parah korban sampai hamil karena hubungan seksual tersebut.

c. Dampak sosial

Selain berdampak pada fisik dan psikologisnya, korban kekerasan seksual juga akan berdampak pada kehidupan sosialnya. Fenomena ini merupakan hal yang tidak biasa di lingkungan masyarakat sehingga jika kekerasan seksual ini terjadi akan menimbulkan berbagai pandangan negatif dari masyarakat. Pandangan-pandangan ini membuat masyarakat dapat memberikan sebuah label kepada korban bahwa mereka sengaja menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka dan mengundang nafsu seksual pelaku (Taslim, 1995). Dengan begini, korban akan sulit untuk melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya karena korban cenderung akan dikucilkan.

3. Implementasi Pancasila

Pancasila berperan sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa yang menjadikan nilai-nilai yang terkandung dapat hidup dalam masyarakat. Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (2020) setiap butir Pancasila memiliki makna dan prinsip yang harus tercermin dalam sikap dan tindakan warga negara Indonesia. Sila-sila Pancasila meliputi:

a. Ketuhanan yang Maha Esa

Sila pertama Pancasila mengajarkan bahwa warga negara Indonesia memercayai dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini mengacu pada kebebasan beragama dan menghormati keberagaman agama di Indonesia. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini mengajarkan pentingnya menghormati dan melindungi martabat setiap individu, karena setiap manusia dianggap sebagai ciptaan Tuhan. Dengan menginternalisasi nilai ini, masyarakat diharapkan untuk saling menghormati, tidak melakukan tindakan yang melanggar hak-hak dan batasan seksual individu, serta memandang bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup tanpa pelecehan seksual.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama di dalam hukum. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini mengajarkan pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi setiap individu, termasuk hak atas keselamatan, kebebasan, dan keintiman. Menginternalisasi nilai ini berarti menolak segala bentuk pelecehan seksual, serta membela kebenaran, keadilan, dan keadaban dalam hubungan antarmanusia.

c. Persatuan Indonesia

Sila ketiga Pancasila mendorong warga negara Indonesia untuk mengutamakan kesatuan, persatuan, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini mengajarkan pentingnya membangun kesadaran untuk melawan pelecehan seksual dengan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman. Persatuan dalam menanggulangi pelecehan seksual melibatkan partisipasi aktif



seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi masyarakat.

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan

Perwakilan

Sila keempat Pancasila menekankan warga negara Indonesia untuk mempraktikkan demokrasi dengan cara yang khidmat dan bijaksana, melalui musyawarah dan perwakilan. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan melakukan upaya penanggulangan pelecehan seksual. Selain itu, nilai ini juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi persamaan hak dan memastikan bahwa keputusan yang diambil melibatkan berbagai pihak yang terkait.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila menekankan pentingnya mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini mengajarkan bahwa setiap individu, tanpa pandang status sosial, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya, memiliki hak yang sama untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan seksual. Keadilan sosial juga berarti memberikan perlindungan hukum Terdapat sembilan bentuk kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), yaitu pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, pernikahan paksa, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, dan pemaksaan aborsi. Pelecehan seksual ini memiliki dampak yang luas terhadap korban dan masyarakat secara umum. Menurut (Saifuddin A., 2021) menyatakan bahwa faktor penyebabnya ada tiga perspektif, yaitu sosial, psikologi, dan agama.

Dalam perspektif sosial, terkait dengan adanya struktur sosial yang menempatkan perempuan dan anak-anak dalam posisi subordinat, sehingga mereka menjadi rentan sebagai korban pelecehan. Dalam perspektif psikologi, yaitu adanya pelaku yang mengalami kelainan seksual seperti parafilia, kurangnya kemampuan mengendalikan hasrat seksual, dan kurang sadar dalam menghargai orang lain, Serta dalam perspektif agama, dapat terkait dengan penyalahgunaan ajaran agama atau penafsiran yang salah terhadap nilai-nilai moral yang seharusnya melindungi dan menghormati martabat individu. Penggunaan Pancasila dalam upaya menanggulangi pelecehan seksual di masyarakat melibatkan penerapan nilai dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Berikut ini adalah contoh hasil dan pembahasan mengenai implementasi Pancasila dalam menanggulangi pelecehan seksual di lingkungan masyarakat:

Salah satu cara implementasi Pancasila dalam menanggulangi pelecehan seksual adalah dengan mengenalkan nilai-nilai yang relevan seperti keadilan, persatuan, kesetaraan, dan kemanusiaan kepada seluruh anggota masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan di sekolah dan universitas serta melalui kampanye kesadaran di media sosial. Pendidikan seksual yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila juga dapat membantu mencegah pelecehan seksual dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang persetujuan, batasan pribadi, dan pentingnya menghormati hak-hak orang lain. Selain itu, pembentukan komunitas yang peduli dan responsif terhadap pelecehan seksual juga merupakan langkah implementasi Pancasila yang efektif. Komunitastersebut harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan,



keluarga, dan organisasi masyarakat. Penguatan sistem hukum dan kebijakan yang melindungi korban pelecehan seksual juga merupakan bentuk implementasi Pancasila. Hal ini mencakup penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku serta perlindungan korban agar merasa aman dan mendapatkan keadilan.

KESIMPULAN

Pelecehan seksual merupakan sebuah bentuk kekerasan yang merugikan hak asasi manusia dan mengancam kesejahteraan individu dalam masyarakat. Adapun kasus tersebut adalah sebuah kasus yang dikutip dari laman artikel Kompas.com dengan tagline "Rektor Diduga Lecehkan Karyawan, Mahasiswa Universitas Pancasila Pasang Spanduk "Tolak Keras Krisis Moral!". Dalam artikel yang diunggah pada 26 Februari 2024 tersebut dijelaskan bahwa seorang rektor melakukan pelecehan terhadap karyawannya. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) apa penyebab dari pelecehan seksual, (2) apa dampak yang ditimbulkan dari pelecehan seksual, serta (3) bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan strategis dalam upaya menanggulangi pelecehan seksual di lingkungan masyarakat. Salah satu cara implementasi Pancasila dalam menanggulangi pelecehan seksual adalah dengan mengenalkan nilai-nilai yang relevan seperti keadilan, persatuan, kesetaraan, dan kemanusiaan kepada seluruh anggota masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan di sekolah dan universitas serta melalui kampanye kesadaran di media sosial. faktor- faktor penyebab pelecehan seksual faktor keluarga , lingkungan, individu, pengaruh dari film berbau pornografi, penganiayaan emosional, pengaruh minuman dan obat-obatan terlarang. Adapun dampak dari kekerasan seksual terbagi menjadi 3 yaitu dampak psikologis, fisik dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini.M.N, dkk. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Jurnal Pendidikan. Vol.6(No.1),pp.974-980.
- Anggoman, E. (2019).Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. Lex Crimen, Vol.8, (No.3), p.3
- Essah Margaret Sesca. (dkk). (2018). Posttraumatic Growth Pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Psikologis Klinis dan Kesehatan Mental: 7(1), 1-13.
- Fachria Octaviani. (dkk). (2021). Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial: 3(2), 56-60.
- Faizah Qurotul Ahyun. (dkk). (2022). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Serta Dampak Psikologis yang Dialami Korban. Jurnal Pendidikan Anak: 3(2), 92-97.
- Kurnianingsih, S. 2023.PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI TEMPAT KERJA. Jurnal Buletin Psikologi. 2(11), 116-119
- Novrianza. (dkk). (2022). Dampak dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha: 1(1), 53-64.
- Nurcahyo,D. & Jessi,C. 2024. Dalam Kompas.com. Diakses pada 1 April 2024, dari<https://megapolitan.kompas.com/read/2024/02/26/20590651/rektor-diduga-lecehkan-karyawan-mahasiswa-universitas-pancasila-pasang>